
TINJAUAN YURIDIS IKRAR TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

JURIDICAL REVIEW PLEDGE OF DIVORCE VIA WHATSAPP MEDIA VIEWED FROM THE MARRIAGE LAW AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW

CANTIKA CHAIRUNISSA¹, ALLAN MUSTAFA UMAMI²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: chairunissacantika@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: allanmustafaumami@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum ikrar talak melalui media *whatsapp*. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian melalui media *whatsapp* menurut UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur administrasi dan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, Akibat hukum dari ikrar talak melalui media *whatsapp* ini adalah status suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan harta bersama tidak dapat dibagi dan digugat ke Pengadilan.

Kata kunci: Ikrar Talak; Media Whatsapp; Undang-Undang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the position and legal consequences of divorce vows through WhatsApp media. This research is normative law research, while the method used is statutory and conceptual. The marriage Law and Compilation of Islamic Law were considered invalid because they were not carried out according to administrative procedures and said divorce before a court hearing. So that the husband is obliged to provide maintenance to his wife, and joint assets cannot be divided and sued in court.

Keywords: *Divorce Pledge; Whatsapp Media; Marriage Law; Compilation of Islamic Law.*

I. PENDAHULUAN

Whatsapp adalah aplikasi komunikasi yang disebut sebagai salah satu media sosial, seperti *Short Message Service (SMS)*, *Blackberry Messenger (BBM)*, *Instagram*, *Facebook*, *Line*, dan sebagainya yang digunakan sebagai media untuk mengirim dan menerima informasi, membentuk forum secara virtual, dan berpartisipasi dalam bentuk lain.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai individu yang disebut makhluk sosial karena selalu membutuhkan orang lain pada hal tertentu dalam kehidupannya. Kehidupan manusia juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain. Begitu pula manusia tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, namun penting juga peran orang lain dalam kehidupannya. Salah satunya adalah pendamping hidup, manusia memerlukan pendamping hidup untuk melanjutkan kehidupannya dan membentuk keluarga.

Pendamping hidup dapat diwujudkan dengan melakukan perkawinan sesuai syariat agama. Perkawinan merupakan hak manusia sebagai makhluk Tuhan, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang semestinya. Selain untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan salah satu upaya dalam menyempurnakan ibadah dengan menjalani rumah tangga yang tentram, cinta kasih dan rahmat hingga mendapatkan keturunan.

Saat ini banyak faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian. Tidak semua rumah tangga dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan. Banyak penyebab masalah rumah tangga yang akhirnya tidak bisa menyelamatkan perkawinan sehingga berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, percerian, dan atas putusan pengadilan.

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi suatu perubahan terhadap cara berkomunikasi, khususnya penjatuhan talak atau perceraian. Jika dahulu penjatuhan talak dilakukan secara lisan atau menuliskan pada kertas, di era sekarang talak dengan mudah disampaikan seseorang melalui media sosial, khususnya *whatsapp* sebagai media komunikasi yang sangat pesat digunakan. Kontroversi perceraian melalui media sosial khususnya *Whatsapp* memang belum begitu populer. Sehingga, hukum positif di Indonesia belum mengatur spesifik kaidah mengenai perceraian melalui jalur telekomunikasi.

Perceraian melalui media *whatsapp* ini terjadi pada salah satu warga Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perceraian yang sudah dilakukan sejak berbulan-bulan lalu tidak diselesaikan di depan sidang pengadilan agama. Suami hanya menceraikan melalui *whatsapp* dan memulangkan istri kepada keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas masih banyak yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Tidak hanya secara lisan atau melalui tulisan pada surat, perceraian juga

dilakukan melalui media sosial, khususnya media *whatsapp* sehingga penulis perlu mengkaji bagaimana kedudukan dan akibat hukum perceraian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan. Jenis bahan yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen mengkaji literatur, internet, e-jurnal penelitian, sumber kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan dengan perceraian.

II. PEMBAHASAN

A. Tata Cara Perceraian Menurut UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tata cara perceraian yang ada pada UUPerkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur pada peraturan perundangan tersendiri.

Tata cara cerai talak yang rinci diatur pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

Pasal 66 :

- (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*
- (3) *Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.*
- (4) *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*
- (5) *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Ikrar talak adalah pengakuan dan sumpah, mengakhiri atau memutus hubungan/ikatan suami-istri atas kehendak suami dengan kata talak atau sejenisnya.¹

¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam>, Diakses 13 Juli 2023.

Pengucapan ikrar talak diizinkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan putusan telah dikabulkan. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami istri. Pengucapan ikrar talak dipandu oleh Ketua Majelis Hakim dan diikuti oleh pemohon. Sebelum itu, pemohon dimohon untuk berdiri dan mengucapkan *Astaghfirullah* sebanyak 3 kali. Setelah pengucapan ikrar talak, maka pada hari itu juga akta cerai dapat diambil.²

Pasal 67 :

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68 :

(1) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan.*

(2) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.*

Pasal 70

(1) *Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.*

(2) *Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.*

(3) *Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.*

(4) *Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.*

(5) *Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.*

(6) *Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.*

²Ibid.

Pasal 71

- (1) *Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.*
 (2) *Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.*

A.1. Kedudukan Ikrar Talak Melalui Media *Whatsapp* Menurut UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian menurut agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup : pertama, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian melalu media *whatsapp* ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 39 UUPerkawinan dan Pasal 65 UU Peradilan Agama disebutkan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hal ini juga serupa dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan”.

Ikrar talak melalui media *whatsapp* ini dapat dilanjutkan ke Pengadilan khususnya pada Pengadilan Agama dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa adanya perceraian di luar pengadilan. Perceraian tersebut dapat diproses sesuai prosedur yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Khususnya pada Pasal 66 ayat (1) yang disebutkan:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyelesaikan ikrar talak”.

Kemudian aturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan alasan putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUPerkawinan yang berbunyi :³

“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 12, TLN No. 3050, Pasal 38.

Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Pasal 113 menyatakan :

“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”⁴

Dalam perspektif UUPerkawinan, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh agama Islam.⁵ Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.⁶ Putusnya perkawinan di luar pengadilan seperti perceraian melalui media *whatsapp* berakibat tidak adanya kepastian hukum dalam perceraian tersebut. Bahkan akibat hukum perceraian tersebut pun tidak dapat terjadi karena menurut Hukum Positif di Indonesia suatu perceraian dianggap terjadi dan sah beserta akibat-akibat hukumnya terhitung sejak ditetapkannya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka mentaati ketentuan hukum adalah keharusan. Sehingga, perceraian yang terjadi dapat tercatat di Pengadilan Agama.

Sehingga perceraian yang dilakukan melalui media *whatsapp* tidak sah menurut UUPerkawinan, karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian menurut UUPerkawinan hanya sah ketika hakim sudah memutuskan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak hingga akhirnya memutuskan perkara perceraian tersebut.

B. Akibat Hukum Ikrar Talak Melalui Media *Whatsapp* Menurut UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Akibat perceraian melalui media *whatsapp* ini adalah tidak adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum pada status perceraian tersebut, karena perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia yaitu UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat dari perceraian tersebut. Hanya saja terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh suami istri tersebut karena masih berstatus sah sebagai suami istri, yaitu sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Terhadap Status Perceraian

⁴ Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 113.

⁵ Yulisa Fitri, *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Vol 7 No. 1, April 2019, hlm. 36

⁶ *Ibid*

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan hukum akibat dari perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan sudah jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah mewajibkan bahwa siapapun yang bercerai wajib melalui pengadilan karena ada proses administrasi yang harus dilakukan sehingga perceraian pun tercatat oleh negara.

Sehingga, status perceraian yang terjadi pada kasus perceraian melalui media *whatsapp* yang terjadi di Desa Labulia secara hukum masih terikat perkawinan.

2. Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Suami Istri

Putusnya perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.⁷

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berdampak negatif terhadap suatu perceraian. Akibat dari perceraian di luar pengadilan tersebut, menimbulkan akibat bagi suami dan istri, karena akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki surat cerai dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan.⁸

Menurut UU Perkawinan biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-isteri yang bersalah. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁹

Dasar hukum kewajiban memberi nafkah sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :¹⁰

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan kamu permusyawaratan antara kedu-

⁷ Martiman Protjohamitjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 46

⁸ Leon Yudistira, et al., *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)*, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2 No. 1, Desember 2019, hlm. 45

⁹ Yopi Asiswanto, *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*

anya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dasar hukum nafkah pun telah dijelaskan dalam KHI pasal 80 mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu Pasal 80 ayat 2 :¹¹

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya”¹²

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Dalam hal harta kekayaan yang bercampur yang didapatkan selama perkawinan karena usaha bersama suami isteri, menjadi milik bersama suami isteri dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian apabila ikatan perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami isteri.

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹³

Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan perceraian secara tegas diatur dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 KHI, kemudian Pasal 97 KHI.

Namun, jika perceraian terjadi di luar pengadilan maka harta bersama tidak dapat digugat, karena perceraian di luar pengadilan tidak sah secara hukum dan mengakibatkan status suami istri masih dalam ikatan perkawinan. Berbeda jika perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan mengenai harta bersama. Pembagian harta bersama terhadap suami istri yang bercerai akan berdasar putusan yang adil. Hakim akan menimbang bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga mempunyai harta kekayaan yang belum pernah dibagi sesuai dengan aturan hukum setelah perceraian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan ikrar talak melalui media *whatsapp* menurut UUPerkawinan adalah tidak sah karena tidak

¹¹ *Ibid*

¹² Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80.

¹³ Nunug Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol. 5 No.1, Maret 2014, hlm. 128

sesuai dengan tata cara dan prosedur perceraian yang sudah diatur pada UUPerkawinan. Hal ini serupa juga dengan Hukum Islam terutama yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehingga ikrar talak melalui media *whatsapp* hanya dapat dijadikan sebagai dasar bukti untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian, akibat hukum dari perceraian melalui media *whatsapp* adalah terhadap suami istri yaitu suami wajib memberikan nafkah karena perceraian tersebut tidak pernah terjadi sehingga tidak timbul akibat perceraian yang terjadi. Kemudian, terhadap harta bersama yang tidak dapat digugat karena status perceraian yang tidak sah sehingga perceraian dianggap tidak pernah terjadi.

B. Saran

Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit tentang perceraian melalui media komunikasi atau media sosial. Sehingga kepastian hukum perceraian melalui media sosial ini dipertanyakan. Saran yang peneliti berikan adalah Indonesia bisa membuat aturan khusus mengenai perceraian melalui media sosial khususnya media *whatsapp*, karena perceraian tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat. Menurut UUPerkawinan dianggap tidak sah karena harus melalui sidang di depan pengadilan. Aturan baru yang dibuat bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat yang menganggap mudah perceraian dengan hanya menjatuhkan talak saja. Sehingga kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dapat dilaksanakan pada proses perceraian. Dan kasus serupa dapat dijadikan bahan untuk mengedukasi masyarakat bahwa perceraian melalui media *whatsapp* dapat merugikan kedua belah pihak karena tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan supaya timbul akibat hukumnya. Sehingga, akibat hukum seperti mengenai harta bersama, masa iddah, bahkan nafkah anak bagi yang sudah memiliki anak dapat diputuskan oleh Pengadilan dan sah secara agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Penelitian

- Leon Yudistira, et all., 2019, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)*, Jurnal *Legal Reasoning*.
- Martiman Protjohamitjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Nunung Rodliyah, 2014, *Akibat Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Yopi Asiswanto, 2022, *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

B. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*.

C. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam>, Diakses 13 Juli 2023.